

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan perubahan yang sangat pesat terhadap kehidupan manusia dalam segala aspek. Tidak hanya dampak positif saja yang diperoleh, melainkan juga dampak negatif yang tidak bisa dihindari.¹ Salah satu dampak negatif yang tidak bisa dihindari oleh generasi masa kini dan sebelumnya adalah perzinaan.

Perzinaan sudah ada sejak adanya manusia bahkan mungkin akan terus ada selama kehidupan manusia berlangsung.² Perzinaan ini mudah ditemui di kalangan masyarakat perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini tidak hanya rentan terjadi pada kalangan remaja saja tetapi juga rentan terjadi pada orang yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Bahkan kebanyakan pelaku perzinaan dilakukan oleh kaum muslimin sedangkan mereka mengetahui haramnya perzinaan.

Berpacaran bagi kalangan remaja tanpa merasa malu atau bahkan melampaui batas norma agama yang mengakibatkan perzinaan adalah suatu hal yang tidak asing lagi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di perkotaan saja, namun juga telah membudaya serta menjalar ke daerah dan pelosok desa.

¹Ratna Supradewi, *Efektivitas pelatihan dzikir untuk menurunkan efek negatif pada Mahasiswa*, (Semarang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Sultan Agung, 2008), 22.

² Rosi Fita Sari, *"Zina dalam Kristen dan Islam: Perspektif Hermeneutika John Gill dan Tafsir Al-Suyûti"* (Skripsi S1., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1.

Jumlah remaja dengan usia 10-24 tahun mencapai 65 juta orang atau 30% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan ada sekitar 15%-20% dari remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.³

Sedangkan angka pernikahan di Indonesia saat ini mengalami penurunan sejak 10 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2021, laporan statistik Indonesia mencatat bahwa terdapat 1,74 juta pernikahan. Sedangkan satu dekade sebelumnya pernah mencapai titik tertinggi yakni terdapat 2,31 juta pernikahan pada tahun 2011. Tentu pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 2,8% jika dibanding dengan tahun 2011. Adapun angka kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 291.677 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan sekitar 53,50%, yakni mencapai 447.743 kasus.⁴ Salah satu hal yang menjadi sebab adalah perzinahan yang kian marak terjadi di masyarakat.

Maraknya perzinahan yang terjadi sangatlah meresahkan masyarakat. Sebab dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut berpengaruh pada rusaknya tatanan sosial masyarakat, mengacaukan keturunan, menyebabkan kemerosotan akhlak pada remaja dan kehancuran rumah tangga.⁵

Perzinahan yang semakin marak terjadi disebabkan oleh berbagai faktor.

Diantaranya disebabkan oleh faktor perekonomian, pengetahuan dan

³ Rina Andriani, Suhwardi dkk "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah," Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No.10 (Maret 2022), 3441-3444.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Tren Pernikahan di Indonesia Kian Menurun dalam 10 Tahun Terakhir," Diakses, 17 Mei, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>.

⁵ Ishak, "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP" (April, 2012), 170

pemahaman yang rendah mengenai *sex education*, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, dan yang paling utama adalah faktor pemahaman terhadap agama yang rendah. Pemahaman agama yang rendah menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari norma-norma agama yang dianutnya.⁶

Islam sendiri sangat melarang perbuatan zina, sebab erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan. Upaya tersebut merupakan salah satu dari lima hal tujuan syariat yang harus diprioritaskan seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Juga alasan lain yang dikemukakan oleh para ahli tafsir adalah bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan menimbulkan kerusakan.⁷

Bahkan dalam al-Qur'an, Allah SWT juga melarang perbuatan yang merujuk kepada perbuatan zina. Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni bahwa larangan mendekati zina mencakup segala perbuatan yang mengarah pada zina, seperti melihat, mengecup, memegang, meraba, dan lain sebagainya. Larangan untuk mendekati perbuatan zina lebih ampuh serta mendalam dari pada melarang secara langsung perbuatan zinanya.⁸

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia terlebih bagi umat Islam, memberikan solusi untuk menjauhkan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina maupun segala hal yang mendekati perbuatan zina.

⁶ Rosi Fita Sari, "*Zina dalam Kristen dan Islam: Perspektif Hermeneutika John Gill dan Tafsir Al-Suyûti*" (Skripsi S1., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2.

⁷ Mutiara Nabilah, "*Tafsir Ayat-Ayat Hukum Perzinaan : Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed*" (Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 25.

⁸ Rosida Azzahroh, "*Penafsiran "La Taqrâbu al-Zinâ" (Studi Komparasi Q.S al-Isra : 32 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi)*" (Skripsi S1, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 4.

Banyak ayat serta surah dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tindakan pencegahan terhadap zina agar tidak terjerumus ke dalamnya, salah satunya adalah Surat an-Nur.

Surah an-Nur adalah surah yang memaparkan beberapa adab, etika, perintah serta larangan akan hal yang dianggap memiliki potensi yang menyebabkan perzinaan. Seperti halnya meminta izin ketika hendak masuk kamar atau rumah, menahan pandangan, menjaga kemaluan dan aurat, anjuran untuk menikah, serta menjaga kesucian diri bagi mereka yang belum mampu menikah. Semua hal tersebut demi tetapnya keistiqomahan dalam menjalankan syariat Allah SWT, menjaga rumah tangga, menjaga moral serta akhlak remaja, dan menghindarkan diri dari fitnah.

Sejumlah hukum penting yang berkaitan dengan masalah menjaga kesucian dan kehormatan diri sebagai preventif perilaku zina, dipaparkan secara mendetail oleh sebab Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir yang memiliki corak *'adab al-ijtima'i* dan bernuansa *fiqh*. Tafsir yang menggunakan metode *tahlili* ini memadukan orisinalitas tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Sehingga tafsir ini diharap dapat memberikan solusi atas problematika kontemporer namun tetap memakai kaidah ilmu tafsir dalam menginterpretasikan Al-Qur'an.⁹ Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti **“Preventif Perilaku Zina dalam Surah an-Nur Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir”**.

⁹ Ela Sartika, Dede Rodiana, dan Syahrullah *“Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah,”* Jurnal Al-Bayan, Vol. 2, No.2 (Desember 2017), 107.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan identifikasian masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Maraknya perzinaan yang terjadi di masyarakat saat ini.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama dan mengenai *sex education*.
3. Terjadinya pergaulan bebas di kalangan masyarakat tanpa menghiraukan nilai-nilai agama dan budaya.
4. Pengaruh media sosial yang mengumbar pornografi yang dapat merusak moral bangsa.
5. Kurangnya perhatian dalam menerapkan upaya preventif perzinaan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan perzinaan?
2. Bagaimana upaya preventif perilaku zina dalam Surah an-Nur perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai factor-faktor penyebab perzinaan.

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai upaya preventif perilaku zina dalam Surah an-Nur perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan dalam hal memahami serta menerapkan hukum-hukum atau larangan serta perintah dalam al-Qur'an di kehidupan sehari-hari.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan serta pemahaman dalam mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan agar bisa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, terutama dalam membatasi pergaulan yang bisa menjerumuskan dan menimbulkan perzinahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kitab-kitab, buku-buku, artikel, skripsi, ataupun jurnal yang berhubungan dengan tema yang sedang penulis bahas untuk di baca dan di catat serta di olah menjadi bahan penelitian.

2. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat-kalimat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 macam, yakni :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari data sumber yang utama. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Munir yang dirangkai oleh Wahbah al-Zuhaili. Tafsir inilah yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, atau penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas. Baik yang secara khusus membahas tema yang bersangkutan maupun literatur yang membahas tema secara umum.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-biografis dan tematik

a. Pendekatan historis-biografis adalah pendekatan dengan melihat pada diri tokoh yang dikaji, baik melalui riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan intelektualnya. Pendekatan ini dapat memberikan

informasi agar dapat membaca pola pikir tokoh tersebut dalam karyanya.

- b. Pendekatan tematik ialah pendekatan dengan cara mempelajari, dan menghimpun ayat alQur'an yang memiliki tujuan yang sama, serta mencantumkan penjelasan kesimpulan mufassir di ayat tersebut .

G. Definisi Konsep

Judul dari penelitian ini adalah Preventif Perilaku Zina dalam Surah an-Nur Perspektif Tafsir al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili, untuk mempermudah dalam memahami beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi dari beberapa kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini. Yakni:

1. Preventif

Preventif adalah memberikan bimbingan serta penyuluhan yang bertujuan untuk mencegah suatu hal yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi diri sendiri. Preventif yang dimaksud di sini adalah cara untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan cara melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan tersebut.¹⁰

2. Zina

¹⁰ Surianti, "Metode Preventif Kuratif dalam Menangani Penyimpangan Seksual Remaja Perspektif Konseling Islam," Jurnal Mimbar, Vol. 1, No.1 (2019), 29.

Zina secara bahasa adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah di luar hubungan pernikahan. Adapun secara istilah adalah hubungan kelamin yang terjadi di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Secara umum, zina adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang haram dari segi perbuatannya bukan karna subhat sedangkan perempuan itu mendatangkan syahwat.

Pembagian zina ada 2 macam, yakni zina *muhshon* dan *ghairu muhshon*. zina *muhshon* adalah perzinaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. sedangkan zina *ghairu muhshon* adalah perzinaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah.¹¹

3. Surah an-Nūr

Surah an-Nūr adalah surah dalam al-Quran yang terletak pada urutan ke-24 dengan jumlah 64 ayat. Dalam surah an-Nūr ini Allah menjelaskan beberapa adab, etika, perintah dan larangan yang berkaitan hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan perzinaan. Juga mengenai masalah menjaga kesucian dan kehormatan diri sebagai preventif perilaku zina supaya tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah SWT, menjaga keutuhan

¹¹ Handariyatul Masruroh, "Zina dan Sanksinya dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab" (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 20.

rumah tangga, menjaga moral serta akhlak remaja, dan menghindarkan diri dari fitnah.

H. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Dinni Noer Sakinah yang berjudul “Implikasi Dari Qs. Al-Israa Ayat 32 tentang Pendidikan Seks terhadap Upaya Menjauhi Zina” di Universitas Islam Bandung pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pendapat para mufassir mengenai Qs. Al-Israa ayat 32 serta implikasinya dalam rangka menjauhi zina. Penulis menjelaskan bahwa esensi dari ayat tersebut adalah perintah Allah untuk menjauhi zina, sebab zina termasuk perbuatan keji, dan zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia.
2. Tesis dengan judul “ Konsep Al-Qur’an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual” ditulis oleh Hernawan Nur Abadi, Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, tahun 2016. Penulis menyatakan bahwa konsep Al-Qur’an dalam mencegah penyimpangan seksual adalah dengan mengajarkan pendidikan seks, menghentikan penyebaran pornografi dan pornoaksi, memberikan sanksi yang berat kepada pelaku, serta melakukan shalat dengan benar dan khusyu’.
3. Skripsi dengan judul “Interpretasi *Gadd Al-Başar* Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kejahatan Seksual (Pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza*)”, ditulis oleh Siti Nurfiati Wardah, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

bahwa dalam surah an-Nur ayat 30-31 terdapat upaya preventif perilaku zina, yakni *gaḍḍ al-baṣar* (menundukkan pandangan).

4. Skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam QS. An-Nur (24): 30-31 Perspektif *Qira’ah Mubādalah*”, ditulis oleh Muhammad Faesol Khazazi, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus, tahun 2022. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa walaupun secara redaksional ayat tersebut ditujukan kepada perempuan, namun dengan menggunakan metode *tabdil bi al-żukur* larangan menampakkan aurat berlaku bagi perempuan juga laki-laki. Dari ayat tersebut juga dapat ditemui tentang upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual. Upaya-upaya tersebut yakni mengontrol pandangan, menjaga kemaluan, menyembunyikan perkara yang tidak boleh diperlihatkan, serta bertaubat dengan kembali ke jalan benar.
5. Penelitian oleh Ahmad Zumaro dengan judul “ Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW”. Jurnal terbitan Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan al-Hadits tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mencegah perbuatan zina dapat dilakukan dengan menjaga pandangan, tidak berkhalwat dengan selain mahram, berpuasa, dan menikah.

Dari data yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus dari penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan. Yakni, upaya-upaya pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan seksual. Namun penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan. Adapun penelitian

pertama membahas mengenai surah al-Isra' ayat 32 beserta implikasinya terhadap upaya menjauhi zina. Penelitian kedua membahas mengenai pencegahan penyimpangan seksual dalam Al-Qur'an secara umum. Selanjutnya penelitian ketiga, membahas mengenai upaya preventif perilaku zina yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 30-31, yakni menundukkan pandangan dengan menggunakan pendekatan tafsir kontemporer *ma'na cum maghza*. Sedangkan pada penelitian juga menggunakan surah an-Nur ayat 30-31 sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubādalah*. Dan penelitian terakhir mengungkap konsep pencegahan zina dalam hadits.

Adapun penelitian ini memfokuskan pada upaya-upaya preventif perilaku zina yang terdapat dalam surah an-Nur dari ayat 27-33 dan ayat 58-60 saja. Dengan menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir yang memiliki corak *'adab al-ijtima'i* dan bernuansa *fiqh*.